

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 083/TP/VLHH/VIII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PO NURHAYATI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tanjung Batu RT 18, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN-*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 570/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 04 Oktober 2025 s.d 03 Oktober 2031
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 22 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PO NURHAYATI dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 083-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PO NURHAYATI
2. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Batu, RT. 18, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019
 - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPH PO NURHAYATI Nomor : 757/1/IUPHHK/DPMPTSP.III/VI/2020 tanggal 9 Agustus 2020
5. Produk dan Kap. Izin : ➤ Kayu gergajian : 2.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Tanjung Batu, RT. 18, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
7. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Nurhayati
8. Nama MR *Auditee* : Wahyu

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 19 Agustus 2026 jam 10.00 WITA
- Tempat : Kantor PO NURHAYATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 19-20 Agustus 2026
- Tempat : Kantor dan industri PO NURHAYATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : implementasi kelola lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 26 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 50 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 20 Agustus 2026 jam 15.00-16.00 WITA
- Tempat : Kantor PO NURHAYATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit

- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Penerbitan sertifikat, masa berlaku sertifikat dan periode penilikan
- g) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 27 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PO NURHAYATI dinyatakan LULUS penilikan 1 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu. a. Nama : PO NURHAYATI Perusahaan b. Alamat : Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat Kantor Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov Kalimantan Utara. c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 16101 – Industri Penggergajian kayu Nama KBLI 47526 – Perdagangan eceran Bahan Kontruksi dari kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov Kalimantan Utara. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.

PRINSIP 1:					
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PO NURHAYATI telah memiliki perizinan berusaha Nomor 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16101 – Industri Penggergajian kayu 47526 – Perdagangan eceran Bahan Kontruksi dari kayu b. Lokasi Usaha : Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Untuk operasioanal dan/atau komersial usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		a.	Nomor	:	54.331.493.4-723.000
		b.	Nama	:	NURHAYATI
c.		Alamat	:	Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara	
d.	Tgl Terdaftar	:	-		
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk lokasi industri yang beralamatkan di Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Surat Pernyataan tersebut telah diterima oleh DLH Kabupaten Nunukan no. 210/SPPL-DLH/XII/2018		

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		tanggal 3 Desember 2018, ditandatangani oleh Hidayah, ST. Selaku Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI telah mengimplementasikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPH PO NURHAYATI Nomor : 757/1/IUIPHHK/DPMPTSP.III/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha No : 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019 dicetak tanggal 5 September 2025. Terdapat kesesuaian mesin utama di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin circle. Lokasi PO NURHAYATI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara pada koordinat geografis 4° 8' 7,973" N, 117° 38' 4,669"E. Hasil verifikasi menunjukkan IUIPHHK/PBPHH dan NIB sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia RKOPHH PO NURHAYATI tahun 2026 yang telah dilaporkan secara <i>online</i> melalui system RPBB. Selama tahun 2026 periode Januari s.d Juli 2026 PO NURHAYATI tidak terdapat penerimaan bahan baku (pencapaian sebesar 0% dari rencana), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier dinilai memenuhi
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NIB RBA PO NURHAYATI No : 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019 dicetak tanggal 5 September 2025 namun dalam dokumen tersebut tidak berlaku sebagai API-P, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku pada PO NURHAYATI telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice dari pemasok dan transfer pembayaran dari PO NURHAYATI kepada pemasok, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat sebanyak sebanyak 1 dokumen dengan jumlah 32 batang dan volume 132,01 m³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematikan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PO NURHAYATI berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. PO NURHAYATI menerima kayu bulat dari 1 pemasok dengan rincian kayu bulat sebanyak 1 dokumen dengan jumlah 32 batang dan volume 132,01 m ³ . Bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. SKSHHK telah distempel " TELAH DIGUNAKAN ", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima ditempat tujuan oleh P3KB yang mempunyai kompetensi GANISPH PKB atas nama Wahyu. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. PO NURHAYATI memiliki GANISPH PKB-R yang dan telah memiliki sertifikat Uji Kompetensi sebagai Tenaga Teknis Pengujian Kayu bulat yang masih berlaku. Pada pelaksanaan audit tidak dapat dilakukan uji petik karena tidak tersedia bahan baku kayu bulat. Hasil telaah rekaman dokumen auditi, pada PO NURHAYATI terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. PO NURHAYATI tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PO NURHAYATI kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PO NURHAYATI menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari PBPH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang telah memiliki S-PHL yang sah dan masih berlaku, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PO NURHAYATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PO NURHAYATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PO NURHAYATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PO NURHAYATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PO NURHAYATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PO NURHAYATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku,

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PO NURHAYATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PO NURHAYATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PO NURHAYATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet atau catatan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 132,01 m ³ , dengan output yang diperoleh dari proses produksi volume sebesar 79,1690 m ³ . Rendemen yang diperoleh periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 sebesar 59,97 % . Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PO NURHAYATI sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 sebesar 79,1690 m ³ , realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 2.000 m ³ /tahun

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 3,95 % ., dengan demikian verifier ini memenuhi
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PO NURHAYATI periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sebanyak sebanyak 8 dokumen, sejumlah 3.750 keping dengan volume kayu sebesar 65,0125 m³ . Pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PO NURHAYATI disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Suryani yang ditugaskan pada PBPHH PO NURHAYATI dan ditempatkan sebagai Pejabat Penerbit SKSHHK Kayu, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI menggunakan kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES. PO NURHAYATI belum melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK dengan indentitas nomor tanda SVLK VLHH-65-06-0003 yang telah sesuai dengan https://silk.phl.kehutan.gov.id/ dengan slogan <i>sustainable</i> . PO NURHAYATI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 yang di tandatangani oleh pimpinan PO NURHAYATI tanggal 2 Januari 2024 dan tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PO NURHAYATI memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PO NURHAYATI memiliki catatan dan daftar kecelakaan kerja periode Agustus 2025 s.d Juli 2026, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya PO NURHAYATI dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi pada PO NURHAYATI menunjukkan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan namun pimpinan memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan PO NURHAYATI sebanyak 8 orang sehingga belum memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Wahyu yang lahir pada tanggal 7 Juli 1990, saat ini usia yang bersangkutan adalah 26 Tahun. Bekerja di PO NURHAYATI sebagai Manager dan Ganis PKB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI memiliki karyawan sebanyak 8 orang, terdiri dari 2 orang perempuan dan 6 laki-laki. Hasil verifikasi terdapat kebijakan persamaan gender pada PO NURHAYATI yang dibuat oleh Pimpinan PO NURHAYATI sesuai surat pernyataan tanggal 2 Januari 2024, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

Yogyakarta, 27 Agustus 2026

PT TRANSTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur